

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI NASABAH  
DALAM LAYANAN APLIKASI PINJAMAN *ONLINE*  
BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR  
11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI  
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK  
DI KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



Oleh :

**HYPATIA BINTI SAMSURIZAL**

**NIM. 11920724389**

**PROGRAM S1  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**2025 M/1447 H**



## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Di Kota Pekanbaru”** yang ditulis oleh:

Nama : Hypatia Binti Samsurizal  
Nim : 11920724389  
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 03 Juni 2025

Pembimbing Skripsi I

  
Rudiad, SH., MH.

Pembimbing Skripsi II

  
Dr. Muhammad Darwis, S.HI., MH.

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 03 Juni 2025

No : Nota Dinas

Lamp :-

Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Hypatia Binti Samsurizal

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb*

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Hypatia Binti Samsurizal yang berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Di Kota Pekanbaru"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujiakan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb*

Pembimbing Skripsi I



Rudiadi, SH., MH.

Pembimbing Skripsi II



Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., MH.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI NASABAH DALAM LAYANAN APLIKASI PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KOTA PEKANBARU**, yang ditulis oleh:

Nama : Hypatia Binti Samsurizal  
NIM : 11920724389  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 2 Juli 2025  
Waktu : 08:00 WIB  
Tempat : Ruang Auditorium Lantai 3 Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 6 Juli 2025  
TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
Dr. Numasrina, SE, M.Si  
Sekretaris  
Iham Akbar, SHI., S.H., M.H  
Penguji I  
Firdaus, SH., M.H  
Penguji II  
Dr. Peri Pirmansyah, SH., MH

*(Signatures of the Exam Panel Members)*

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
*(Signature of Dean)*  
Dr. H. Mughfirah, MA  
NIP. 197410252003121002





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hypatia Binti Samsurizal  
 NIM : 11920724389  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Batam, 9 Januari 2001  
 Fakultas : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Ilmu Hukum  
 Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Di Kota Pekanbaru**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 03 Juni 2025  
Yang membuat pernyataan



Hypatia Binti Samsurizal  
NIM. 11920724389

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Alhamdulillah Rabbil'alamiin, Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI NASABAH DALAM LAYANAN APLIKASI PINJAMAN *ONLINE* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KOTA PEKANBARU”**.

Kemudian tidak lupa shalawat dan salam penulis hadiahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang mana atas perjuangannya kita dapat merasakan kenikmatan yang tidak terhingga yakni iman dan Islam sebagaimana yang telah kita rasakan sampai saat ini.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi tugas akhir dan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada jenjang studi Strata Satu (S1) pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari tidak sedikit hambatan, tantangan dan kesulitan yang dihadapi. Namun berkat dukungan, bimbingan, motivasi, semangat, dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa sedalam-dalamnya dan dengan rasa hormat kepada:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Skripsi ini penulis persembahkan kepada yang teristimewa kedua orangtua penulis, Papi Samsurizal, S.E., dan Mami Nur Rohmah Hidayati, serta keempat adik kembar penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai, Tian Binti Samsurizal, Xing Binti Samsurizal, Khamaeni Bin Samsurizal, dan Rafsanjani Bin Samsurizal. Terimakasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, sumber do'a yang tak pernah putus, dukungan dan kekuatan utama hingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan hingga mencapai titik ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE., M.SI., AK., CA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof.H. Raihani, M.Ed., Ph.D., selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng, selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Dr. Harris Simaremare, M.T., selaku Wakil Rektor III UIN SUSKA RIAU
3. Bapak Dr. H. Maghfiroh, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Akmal Munir, Lc., M.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III, dan seluruh jajarannya.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU
5. Bapak Bapak Rudiadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, saran, motivasi, dan waktu untuk penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Ibu Hj. Nuraini Sahu, S.H., M.H., dan Bapak Basir, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan nasehat dan bimbingan dalam menjalani perkuliahan selama penulis melakukan pendidikan di Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan, serta Bapak/Ibu Staff Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Pimpinan dan Staf Perpustakaan UIN SUSKA Riau yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah memberikan pelayanan berupa buku-buku referensi, sehingga penulis menyelesaikan skripsi dengan baik.
9. PS Panit I Unit III Subdit V Ditreskrimsus Polda Riau, beserta seluruh staf dan jajarannya, yang telah membantu penulis dengan memberikan data – data demi kelancaran penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada para sahabat terbaik yang penulis sayangi, Indah Kesuma Dani, Danang Bagus Riyadi, Nikmah Solichah, dan Firman Taufik Hidayat. Terimakasih telah menjadi sahabat yang setia memberi dukungan baik secara finansial, tenaga, waktu, do'a, dukungan, dan selalu setia membersamai penulis selama perkuliahan, skripsian, hingga detik ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Kepada para teman seperjuangan Ilmu Hukum E & Ilmu Hukum Bisnis F, serta seluruh keluarga besar Ilmu Hukum lainnya yang telah memberikan banyak kontribusi selama perkuliahan dan skripsi penulis.

12. Kepada seluruh keluarga besar Family Jero, Setro Taruno Tebing dan Jawa, serta seluruh saudara/i dan kerabat dekat penulis yang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak kontribusinya baik secara finansial maupun non finansial selama perjalanan perkuliahan dan skripsi penulis.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dan ridha kepada-Nya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis memohon maaf atas segala kesalahan ataupun kekeliruan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan serta pengetahuan. Aaamiin ya robbal'alamiin.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Pekanbaru, 19 Mei 2025



**HYPATIA BINTI SAMSURIZAL**  
**NIM.11920724389**

## ABSTRAK

### **Hypatia Binti Samsurizal (2025) : Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Pekanbaru**

Perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah memang menjadi hak nasabah untuk mendapatkan perlindungan yang pasti dari lembaga layanan pinjaman online, tetapi dalam kenyataannya masih ada data pribadi nasabah diketahui oleh pihak lain, seperti lembaga pembiayaan dan sebagainya, yang secara tiba-tiba dapat menghubungi nasabah untuk menawarkan produk atau jasa dari lembaga lain ataupun menyebarluaskan data pribadi dengan tujuan pencemaran nama baik, yang mana data pribadi nasabah pinjol tersebut dapat diakses oleh pihak lain karena tidak ada sistem proteksi dari lembaga pinjol tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah dalam layanan aplikasi pinjaman *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Pekanbaru, dan untuk mengetahui kendala pada perlindungan hukum terhadap penyebaran data pribadi nasabah dalam layanan aplikasi pinjaman online berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 di Kota Pekanbaru.

Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Lokasi penelitian ini adalah di Kota Pekanbaru. Responden penelitian ini adalah Ps. Panit 1 Unit 3 Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Riau, korban penyalahgunaan data pribadi, marketing pinjol, serta pengguna aplikasi pinjol. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Sedangkan analisis data dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif.

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah dalam layanan aplikasi pinjaman online di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam praktiknya, proses pengajuan pinjaman melalui aplikasi online mengharuskan nasabah mengisi data pribadi tanpa jaminan perlindungan kerahasiaan dari pihak penyedia layanan. Hal ini menimbulkan potensi penyalahgunaan data oleh pihak ketiga dan belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum yang efektif. Kendala utama yang dihadapi meliputi ketiadaan sistem keamanan data dalam aplikasi, kesulitan pembuktian hukum, serta rendahnya perhatian pemerintah dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi. Penelitian ini menekankan perlunya penguatan regulasi, peningkatan literasi digital, dan dukungan teknis dalam peggakan hukum guna menjamin hak privasi nasabah secara nyata.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Data Pribadi Nasabah, Layanan Aplikasi Pinjol**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**LEMBAR SURAT PERNYATAAN PLAGIASI**

**KATA PENGANTAR..... ii**

**ABSTRAK ..... vi**

**DAFTAR ISI..... vii**

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Batasan Masalah ..... 12

C. Rumusan Masalah..... 13

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 13

1. Tujuan Penelitian..... 13

2. Manfaat Penelitian ..... 14

**BAB II KAJIAN PUSTAKA ..... 16**

A. Kerangka Teoritis ..... 16

1. Perlindungan Hukum..... 16

2. Data Pribadi Nasabah ..... 23

3. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi ..... 24

4. Informasi dan Transaksi Elektronik..... 26



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Online .....	27
B. Penelitian Terdahulu .....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Jenis Penelitian .....	34
B. Pendekatan Penelitian .....	34
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	35
D. Lokasi Penelitian.....	36
E. Sumber Data .....	36
F. Informan Penelitian .....	36
G. Metode Pengumpulan Data.....	38
H. Analisis Data.....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>
A. Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Pekanbaru.....	40
1. Proses Pengajuan Pinjaman Melalui Aplikasi <i>Online</i> .....	41
2. Perlindungan Kerahasiaan Data Pribadi Nasabah oleh Lembaga Layanan Pinjaman <i>Online</i> .....	46
3. Jaminan dari Lembaga Layanan Pinjaman <i>Online</i> kepada Nasabah dapat Mengajukan Keberatan/Complain .....	50

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah dalam Layanan Aplikasi Pinjaman <i>Online</i> yang Digunakan oleh Pihak Lain Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 .....	54
1. Lemahnya perlindungan terhadap data pribadi dalam layanan aplikasi pinjol .....	54
2. Sulitnya pembuktian untuk membawa ke ranah hukum.....	57
3. Kurangnya Perhatian Pemerintah dan Masyarakat terhadap Pelanggaran Hukum dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online .....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>74</b>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara RI Tahun 1945, dengan demikian maka segala sesuatunya diatur berdasarkan hukum dan undang-undang, termasuk perlindungan hukum terhadap seseorang. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum”.<sup>1</sup>

Dalam Sila ke-5 Pancasila menyebutkan, bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Hal ini juga didukung oleh pernyataan dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, yakni “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.<sup>2</sup>

Pernyataan dalam pasal di atas memberikan penjelasan, bahwa setiap orang harus mendapat perlindungan hukum secara adil dan tanpa ada perbedaan satu dengan yang lainnya, termasuk dalam menggunakan media sosial atau internet harus memperhatikan hak-hak orang lain, dan harus memperhatikan ketentuan yang ada dalam undang-undang.

---

<sup>1</sup>Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

<sup>2</sup>*Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dinyatakan bahwa, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data *interchange* (EDI) surat elektronik (*elektronik mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.<sup>3</sup>

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka saat ini sistem pelayanan yang diberikan kepada masyarakat atau konsumen juga dipermudah dan cepat melalui sistem elektronik atau komputer. Transaksi apa saja dapat dilakukan melalui media elektronik, baik dalam bidang bisnis, perdagangan maupun di bidang jasa atau fasilitas lainnya.

Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik disebutkan, bahwa “Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.<sup>4</sup>

Transaksi elektronik tersebut diselenggarakan oleh agen yang telah memenuhi syarat, yang dalam kegiatannya melayani masyarakat atau

---

<sup>3</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>4</sup>Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsumen dalam melakukan transaksi melalui elektronik atau komputer. Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa, “Agen elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang.

Sedangkan pengguna dari layanan elektronik tersebut adalah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 9 bahwa, “Pengguna Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik”.<sup>5</sup>

Saat ini masyarakat Indonesia memiliki tren peralihan budaya, yakni dari budaya manual kepada sistem aplikasi melalui internet, yang lebih mudah dan cepat dalam mendapat sesuatu, baik itu informasi maupun untuk melakukan bisnis, seperti jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya. Dalam hal pinjam meminjam dalam bentuk uang masyarakat juga tertarik dengan pinjaman secara *online* (pinjol).

Prosedur meminjam secara *online* lebih mudah, meminjam secara *online* dapat dilakukan dimana saja, meminjam secara *online* lebih aman dibandingkan meminjam dengan rentenir, bunga pinjaman *online* lebih kecil, bunga pinjaman *online* tidak membebani peminjam, proses pencairan pinjaman *online* lebih cepat, meminjam secara *online* tanpa agunan, dan

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

risiko pinjaman *online* dirasa lebih aman dibandingkan lembaga keuangan lainnya.<sup>6</sup>

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi juga diatur dan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menjelaskan bahwa, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Pasal 5 Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 menjelaskan bahwa:

- (1) *Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman.*
- (2) *Penyelenggara dapat bekerja sama dengan penyelenggara layanan jasa keuangan berbasis teknologi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*<sup>7</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dilihat bahwa, OJK memberikan persetujuan kepada lembaga layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Sebagaimana diketahui bahwa peminjam yang mengajukan pinjaman ke

---

<sup>6</sup>Bagus Perdana Rahmadyanto dan Marlina Ekawaty, Tren Pinjaman Online dalam Milenial: Telaah Kontributor Internal dan Eksternal, *Journal of Development Economic and Social Studies*, Vol.02, No.2, 2023

<sup>7</sup>Indonesia, Peraturan OJK Nomor: 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lembaga layanan pinjaman secara *online* (pinjol), mengisi aplikasi yang telah dipersiapkan kemudian mencantumkan identitas peminjam disertai dengan foto KTP yang di *apload* ke aplikasi yang sudah ditentukan. Tentunya data peminjam tersebut sudah ada di dunia maya, yang juga dapat diakses oleh orang lain, apabila tidak ada jaminan untuk merahasiakan data pribadi peminjam tersebut.

Pasal 26 Peraturan OJK Nomor: 77/POJK.01/2016 menjelaskan bahwa, Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.

Menurut ketentuan di atas dapat dipahami bahwa, lembaga layanan pinjol wajib untuk menjaga dan merahasiakan data pribadi peminjam agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Oleh karena itu data pribadi peminjam yang sudah termuat di dunia maya atau internet tentunya harus mendapatkan perlindungan hukum dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa:

- (1) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.*
- (2) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum tidak membedakan terhadap jenis kelamin baik kepada pria maupun kepada wanita. Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum kepada masyarakatnya yang nantinya akan melahirkan pengakuan terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam negara kesatuan yang menjunjung tinggi mencapai sebuah kesejahteraan.

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menjelaskan mengenai sanksi pidana bagi barangsiapa yang menyebarkan atau mengambil atau menyalahgunakan dokumen seseorang, yakni dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).<sup>9</sup>

Pasal di atas merupakan ketentuan yang dapat dipergunakan oleh nasabah pinjol ketika data priadinya dicatat atau dipergunakan oleh pihak lain, yang dapat merugikan nasabah yang bersangkutan. Setiap pelanggaran peraturan hukum akan dikenakan sanksi berupa hukuman penjara ataupun

<sup>8</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>9</sup>Ibid

denda berdasarkan tingkat berat pelanggaran dan kerugian yang diakibatkan. Namun pada kenyataannya perlindungan yang diberikan kepada nasabah pinjol di lapangan masih sangat tidak jelas, karena data pribadi nasabah yang dicatut oleh pihak lain juga tidak mendapatkan perlindungan dari pihak lembaga layanan pinjol.

Tabel I.1  
Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Nasabah Pinjol di Pekanbaru

No	Tahun	Jumlah	Keterangan
1	2022	1	Dalam Lidik
2	2023	11	Dalam Lidik
3	2024	5	Dalam Lidik
	Jumlah	17	Dalam Lidik

Sumber: Data laporan Polda Riau, 2025

Berdasarkan data penyampaian Panit 1 Unit 3 Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Riau di atas menunjukkan bahwa, dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 data pribadi nasabah pinjaman *online* yang disalah gunakan oleh pihak lain adalah sebanyak 17 (tujuh belas) orang nasabah. Yang mana nasabah yang bersangkutan telah dihubungi oleh pihak lain berdasarkan data yang diperoleh melalui aplikasi pinjaman *online* yang telah diisi oleh nasabah yang bersangkutan dan ada juga yang mengalami data dirinya disebarluaskan sebagai pelaku penipuan.

Jumlah korban penyalahgunaan data pribadi nasabah pinjol di Pekanbaru terlihat fluktuatif, artinya pada tahun 2022 korban berjumlah 1 (satu) orang, pada tahun 2023 meningkatkan secara signifikan dengan jumlah korban sebanyak 11 (sebelas) orang, dan pada tahun 2024 korban penyalahgunaan data pribadi nasabah pinjol di Kota Pekanbaru mengalami penurunan sebanyak 5 (lima) orang. Walaupun mengalami penurunan,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



penggunaan data pribadi nasabah pinjol oleh pihak lain memang secara angka tidak begitu besar, tetapi korban yang tidak terdata atau tidak melapor tentunya jumlahnya cukup banyak, hal ini tentunya harus mendapat perhatian dari berbagai pihak.

Perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah memang menjadi hak nasabah untuk mendapatkan perlindungan yang pasti dari lembaga layanan pinjol, tetapi dalam kenyataannya masih ada data pribadi nasabah diketahui oleh pihak lain, seperti lembaga pembiayaan dan sebagainya, yang secara tiba-tiba dapat menghubungi nasabah untuk menawarkan produk atau jasa dari lembaga lain ataupun menyebarluaskan data pribadi dengan tujuan pencemaran nama baik, yang mana data pribadi nasabah pinjol tersebut dapat diakses oleh pihak lain karena tidak ada sistem proteksi dari lembaga pinjol tersebut.

Menurut mantan marketing layanan pinjaman online yang berinisial “YH”, bahwa benar adanya penyebaran data pribadi nasabah oleh pihak layanan pinjaman online. Penyalahgunaan data pribadi nasabah ini dapat berupa nomor *hp*, foto KTP, hingga foto pribadi nasabah, yang banyak disebar dan dimanfaatkan untuk disalahgunakan ataupun mengancam nasabah, oleh pihak-pihak layanan pinjaman *online* maupun pihak-pihak lainnya.<sup>10</sup>

Di sini terlihat bahwa tidak ada protek atau perlindungan oleh pihak yang memiliki aplikasi pinjol tersebut, karena dengan tidak adanya perlindungan pada aplikasi tersebut, maka pihak-pihak tertentu dapat saja

---

<sup>10</sup>“YH” (mantan sales pinjaman online), *Wawancara*, 21 Oktober 2024

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengambil data tersebut untuk kepentingan lain, yang dapat merugikan nasabah.

Sebagaimana halnya yang terjadi pada “CJ” yang berdomisili di Kota Pekanbaru, yang pernah melakukan pinjaman pada lembaga layanan pinjaman *online*. Namun setelah sekian lamanya waktu, ada pihak yang menyebarkan data diri beliau dan memfitnah beliau dengan mengatakan bahwa beliau sebagai pelaku penipuan, sedangkan hal itu tidak benar, karena beliau selalu membayar lunas tagihan tepat waktu.<sup>11</sup> Demikian juga halnya yang dialami oleh “SR”, merupakan salah satu warga yang pernah mendaftar pada aplikasi pinjol namun tidak pernah mengajukan pinjaman, beliau hampir setiap hari dihubungi oleh berbagai marketing yang menawarkan berbagai macam produk dan juga pinjaman uang, dengan menggunakan data yang didapat dari aplikasi pinjol.<sup>12</sup>

Penggunaan data pribadi dalam layanan aplikasi pinjol sebagaimana yang dialami oleh nasabah di atas dapat dipahami, bahwa sangat mengganggu ketenangan dan kenyamanan dari yang bersangkutan, karena ada saja pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menghubungi dan menyatakan berbagai kepada nasabah, yang dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah yang bersangkutan.

Hal yang sama juga dialami oleh “KS”, bahwa teman sekantornya sering dihubungi untuk ditanyakan mengenai pinjaman beliau, padahal nomor *handphone* teman sekantor tersebut tidak dicantumkan sebagai kontak teman

<sup>11</sup>“CJ” (nasabah pinjol), *Wawancara*, 19 September 2024.

<sup>12</sup>“SR” (nasabah pinjol), *Wawancara*, 19 September 2024.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terdekat, yang berarti kontak nomor *handphone* yang ada di *handphone* beliau sudah diambil atau *dihack* tanpa izin.<sup>13</sup> serta yang dialami oleh “AP” yang pernah melakukan pinjaman, kemudian dihubungi oleh orang yang tidak dikenal serta foto KTP disebarluaskan, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum membayar tagihan pinjol, sedangkan hal itu tidak benar, karena tagihan selalu dibayar sesuai dengan tanggal jatuh tempo.<sup>14</sup>

Kejadian di atas menunjukkan, bahwa memang tidak adanya perhatian dan perlindungan dari pemilik aplikasi pinjol terhadap hak-hak nasabah yang harus dilindungi dan dijaga, terlebih data pribadi yang tidak boleh digunakan oleh pihak lain tanpa izin yang bersangkutan.

Tentunya hal tersebut dapat merugikan nasabah pinjol, karena dapat merusak nama baiknya, atau digunakan untuk hal-hal yang mengarah kepada perbuatan yang melanggar hukum. Oleh karena itu nasabah pinjol perlu mempertanyakan perlindungan terhadap data pribadi yang tertera pada aplikasi peminjaman *online*, yang juga dapat diakses oleh pihak lain karena tidak adanya protek atau perlindungan terhadap data tersebut.

Di sini juga terlihat bahwa tanggung jawab dari pemilik aplikasi pinjol tersebut tidak ada terhadap nasabah, yang seharusnya pemilik aplikasi tersebut harus membuat sistem yang dapat melindungi data pribadi nasabah, tetapi hal ini tidak dilakukan oleh pemilik aplikasi pinjol, hal ini jelas dapat merugikan kepentingan nasabah secara pribadi.

<sup>13</sup>“KS” (nasabah pinjol), *Wawancara*, 27 Oktober 2024.

<sup>14</sup>“AP” (nasabah pinjol), *Wawancara*, 31 Oktober 2024.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian juga yang dialami oleh nasabah “KS” dan “AP” yang sudah melaporkan kepihak kepolisian, tetapi tidak dapat diproses karena tidak cukup bukti, seperti saksi, bukti surat dan lainnya, sehingga kerugian yang dialami oleh nasabah tidak dapat diproses secara hukum, artinya perlindungan hukum belum bisa diperoleh oleh nasabah pinjol tersebut.<sup>15</sup>

Hal ini juga disampaikan oleh “HJ” pada bagian Ps.Panit 1 Unit 3 Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Riau mengatakan, bahwa nasabah yang melapor tidak dapat diproses secara hukum, karena tidak didukung oleh bukti yang cukup untuk menjerat pelaku pengguna data pribadi nasabah, sehingga kasusnya baru sampai kepada tahap laporan, dan tidak dapat dilanjutkan kepada proses penyidikan, dengan demikian maka nasabah belum mendapatkan perlindungan hukum, untuk mendapatkan kembali hak-haknya yang telah dirugikan.<sup>16</sup>

Alat bukti dalam proses perkara pidana adalah sangat penting sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Pasal 184 KUHP, tanpa alat bukti maka perkara pidana tidak mungkin dapat diproses lebih lanjut, karena ketidaklengkapan dan ketidakjelasan alat bukti dan barang bukti, maka pelaku akan dibebaskan. Oleh karena itu, nasabah pinjol tidak dapat membawa bukti yang jelas untuk mendukung laporannya, maka belum mendapatkan perlindungan hukum baru sebatas laporan kepada pihak kepolisian.

<sup>15</sup>“KS” dan “AP” (nasabah pinjol), *Wawancara*, 31 Oktober 2024.

<sup>16</sup>“HJ” (Ps. Panit 1 Unit 3 Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Riau), *Wawancara*, 18 Februari 2025.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini dengan mengambil judul: “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI NASABAH DALAM LAYANAN APLIKASI PINJAMAN *ONLINE* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI KASUS DI KOTA PEKANBARU)”.

#### B. Batasan Masalah

Penelitian ini mengkaji masalah perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah pada layanan aplikasi pinjaman *online* (pinjol) di Kota Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada awalnya akan dikaji dan dipaparkan mengenai perlindungan hukum pada nasabah dalam layanan pinjol di Kota Pekanbaru terhadap penggunaan data pribadi nasabah oleh pihak lain. Kemudian pemaparan mengenai faktor yang menjadi kendala pada perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah dalam layanan aplikasi pinjaman *online* yang digunakan oleh pihak lain di Kota Pekanbaru. Karena hingga saat ini masih banyak nasabah pinjol di wilayah Kelurahan Binawidya Kota Pekanbaru yang mengalami data pribadinya disalahgunakan ataupun disebar oleh pihak lain, oleh karena itu peneliti memilih melakukan penelitian perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah pada layanan aplikasi pinjaman *online* (pinjol) di Kota Pekanbaru

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah dalam layanan aplikasi pinjaman *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Pekanbaru?
2. Apa faktor kendala pada perlindungan hukum terhadap penyebaran data pribadi nasabah dalam layanan pinjaman *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 di Kota Pekanbaru?

## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah dalam layanan aplikasi pinjaman *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor kendala pada perlindungan hukum terhadap penyebaran data pribadi nasabah dalam layanan aplikasi pinjaman *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 di Kota Pekanbaru.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Manfaat secara teoritis

- a. Sebagai kontribusi penulis kepada almamater, serta sebagai bahan bacaan dan sebagai acuan bagi penelitian yang sama pada masa yang akan datang.
- b. Sebagai buah pikiran penulis yang dapat dijadikan acuan untuk mendapatkan teori-teori bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian yang sama.

### 2. Manfaat secara praktis

- a. Menambah wawasan baru bagi penulis khususnya mengenai ilmu hukum bisnis, yakni tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah dalam layanan aplikasi pinjaman *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Pekanbaru.
- b. Sebagai bahan masukan berupa saran kepada pelaku usaha layanan aplikasi pinjaman *online*, dan kepada nasabah atau masyarakat agar memperhatikan dan memilih lembaga pinjaman yang bisa menjamin dan melindungi nama baik nasabah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Manfaat secara akademis

- a. Penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
- b. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada penulis dan para pembaca akan arti pentingnya kajian tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah dalam layanan aplikasi pinjaman *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Pekanbaru).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

Penelitian ini menggunakan teori atau landasan sebagai acuan dalam melakukan penelitian, yakni yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam kajian atau pembahasan dalam penelitian ini, antara lain adalah sebagai berikut:

##### 1. Perlindungan Hukum

Sebagaimana termaksud dalam bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka berdasarkan bunyi pasal tersebut, dimaksudkan bahwasannya setiap penyelenggaraan negara dalam segala bidang tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara ini. Hal ini ditegaskan pula dengan ketentuan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di muka hukum”. Berpijak dari itulah kemudian perlindungan hukum menjadi suatu yang esensial dalam kehidupan bernegara.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada prangkat individu maupun struktural.<sup>17</sup>

Philipus M. Hadjon dengan minitik beratkan pada “tindakan pemerintah” (*bestuurshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum bagi rakyat dalam dua macam, yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan deskresi.
- b. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa dalam arti luas termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia.<sup>18</sup>

Lebih lanjut Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa sasaran perlindungan hukum preventif meliputi setiap individu sebagai anggota masyarakat berhak menuntut pemenuhan hak mereka sebagai upaya mewujudkan keadilan (*the right to be heard*) dan upaya hukum yang diupayakan oleh pemerintah dengan cara membuka akses yang seluas-

<sup>17</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 2

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 2-3

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi tentang proses pemenuhan hak mereka (*access to information*), sebagai wujud dari pelaksanaan pemerintahan yang baik. Arti penting dari *the right to be heard* adalah pertama, individu yang terkena tindakan pemerintah dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya sehingga menjamin keadilan. Kedua, menunjang pelaksanaan pemerintahan yang baik.<sup>19</sup>

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat.<sup>20</sup>

Hukum sebagai norma merupakan petunjuk untuk manusia dalam bertindak laku dalam hubungannya dalam masyarakat. Hukum juga sebagai petunjuk apa yang harus diperbuat dan mana yang tidak. Hukum juga memberikan petunjuk mana yang tidak boleh, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Hal tersebut dimungkinkan karena hukum memiliki sifat dan waktu mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai

---

<sup>19</sup>*Ibid*

<sup>20</sup>CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), h.40

ciri memerintah dan melarang begitu pula hukum dapat memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota masyarakat.<sup>21</sup>

Menurut Subekti, “Hukum tidak hanya mencari keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan sama lain akan tetapi juga untuk mendapat keseimbangan antar tuntutan keadilan tersebut dengan “ketertiban” atau “kepastian hukum”. Dengan demikian hukum itu bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.<sup>22</sup>

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut;
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia;

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, h.54

<sup>22</sup>CST. Kansil, *Ibid*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia;
- d. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.<sup>23</sup>

Pasal 26 Peraturan OJK Nomor: 77/POJK.01/2016 menjelaskan bahwa, Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjelaskan bahwa:

- (1) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.*

<sup>23</sup>Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007), h. 31

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.*
- (3) *Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.<sup>24</sup>*

Pasal di atas merupakan ketentuan yang dapat dipergunakan oleh nasabah pinjol ketika data priadinya dicatat atau dipergunakan oleh pihak lain, yang dapat merugikan nasabah yang bersangkutan.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menjelaskan mengenai sanksi pidana bagi barangsiapa yang menyebarkan atau mengambil atau menyalahgunakan dokumen seseorang, yakni dijelaskan sebagai berikut:

- (1) *Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).*

---

<sup>24</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *loc.cit.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) *Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).*
- (3) *Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).<sup>25</sup>*

Setiap pelanggar peraturan hukum yang ada, akan dikenakan sanksi berupa hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Sedangkan Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>26</sup>

Dari pengertian perlindungan hukum tersebut di atas dapat dipahami bahwa, perlindungan hukum muncul dari aturan yang dibuat oleh

<sup>25</sup>*Ibid*

<sup>26</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h.54



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat dalam proses kesepakatan untuk mengatur tingkah laku anggota masyarakat, atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dengan demikian maka muncul perlindungan hukum bagi anggota masyarakat yang lain, terhadap pelanggaran aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah.

## 2. Data Pribadi Nasabah

Nasabah merupakan orang atau pihak yang menggunakan jasa lembaga keuangan.<sup>27</sup> Nasabah juga orang yang berstatus sebagai debitur dan kreditur. Sebagai debitur apabila nasabah yang berangkutan meminjam uang kepada lembaga keuangan, sedangkan nasabah sebagai kreditur apabila nasabah yang bersangkutan menyimpan uang pada lembaga keuangan, seperti perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

Seseorang atau pihak yang mengajukan pinjaman uang kepada bank atau lembaga keuangan, maka secara umum persyaratan yang diminta dalam memberikan pinjaman dana, antara lain adalah data pribadi nasabah, yakni:

1. Fotokopi identitas diri (KTP dan Kartu Keluarga).
2. Fotokopi penghasilan atau slip gaji.
3. Fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
4. Fotolopi buku tabungan.

Persyaratan tersebut di atas merupakan data pribadi nasabah peminjam yang harus dijaga oleh lembaga keuangan, agar tidak

<sup>27</sup>Indonesia, Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipergunakan oleh pihak lain yang dapat merugikan nasabah, karena data pribadi tersebut dapat disalahgunakan untuk keperluan yang lain. Oleh karena itu lembaga keuangan yang bersangkutan wajib melakukan perlindungan terhadap data pribadi nasabah tersebut.

### **3. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi**

Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.<sup>28</sup>

Sedangkan dokumen elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Layanan Pinjam Peminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

---

<sup>28</sup>Indonesia, Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik di bidang layanan jasa keuangan.

Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi di bidang layanan jasa keuangan.

Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Pengguna Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Pemberi Pinjaman dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penerima Pinjaman yang menggunakan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.<sup>29</sup>

Dari ketentuan di atas dapat dipahami bahwa, layanan pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi merupakan bentuk baru dari lembaga penyedia dana yang dapat dipinjamkan kepada nasabah atau masyarakat, dengan ketentuan dan syarat sebagaimana yang tertera pada aplikasi dan segala sesuatunya hanya dapat dilakukan melalui aplikasi yang sudah ditentukan oleh penyedia dana atau pemberi pinjaman.

#### 4. Informasi dan Transaksi Elektronik

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data *interchange* (EDI), surat elektronik (*elektronik mail*), telegram, *teleks*, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sedangkan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Pengguna Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik. sistem elektronik dapat berbentuk:

a. Visual;

<sup>29</sup>Indonesia, Peraturan OJK Nomor: 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Audio;
- c. Data elektronik; dan
- d. Bentuk lainnya.

Transaksi yang dapat dilakukan melalui internet terus berkembang sampai dengan waktu yang tidak terbatas. Jasa pembayaran elektronik telah berkembang sangat cepat dan faktor teknologi yang turut mendorong ke arah perkembangan tersebut.

Ada beberapa bidang teknologi yang saling berkaitan dan sangat berpengaruh dalam perkembangan jasa keuangan melalui internet, yaitu:

1. *Hardware*, yaitu kemampuan mini komputer sebagai pengolah *database*.

Pada intinya perkembangan hardware tertuju kepada perkembangan teknologi mikroprosesor (sebagai otak dari komputer). Peningkatan kemampuan mikroprosesor dalam melakukan jumlah instruksi per detik.

2. *Software*, yaitu kemampuan ke perkembangan dan kemampuan aplikasi program.

3. Teknologi Komunikasi Data, yaitu banyak orang yang masih belum mengerti apa yang dimaksud dengan komunikasi data.

4. *Host to host*, yaitu berkaitan dengan hubungan kerja sama antara pihak bank dengan pihak lain.<sup>30</sup>

#### 5. Online

Pengertian media *online* (internet) secara umum adalah saluran komunikasi yang terjadi secara *online* melalui situs web di internet, baik itu

---

<sup>30</sup>Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2011), h.68

berisi teks, foto, video, atau musik. Dengan kata lain, semua jenis saluran komunikasi yang ada di internet adalah media *online*. Sedangkan pengertian media *online* secara khusus adalah semua yang berhubungan dengan komunikasi massa.

Di samping itu pengertian media online adalah media digital yang mencakup teks, foto, video, dan musik, yang didistribusikan melalui jaringan internet. Mengacu pada definisi media online tersebut maka yang termasuk di dalam media online tersebut adalah meliputi semua jenis website dan aplikasi, seperti:

- a. Situs berita *online*.
- b. Situs perusahaan.
- c. Situs *e-commerce*.
- d. Situs media sosial.
- e. Situs blog.
- f. Situs forum komunikasi.
- g. Aplikasi *chatting*.
- h. Dan sebagainya.

Ciri-ciri media online adalah sebagai berikut:

- a. Kecepatan informasi.
- b. Informasi dapat di-*update*.
- c. Dapat berinteraksi dengan audiens
- d. Personalisasi.
- e. Kapasitas muatan dapat ditambah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



f. Terhubung dengan sumber lain

Sedangkan fungsi dan manfaat media *online*, antara lain adalah:

- a. Fungsi informasi.
- b. Fungsi sosialisasi.
- c. Fungsi diskusi dan perdebatan.
- d. Fungsi pendidikan.
- e. Fungsi memajukan kebudayaan.
- f. Fungsi hiburan.
- g. Fungsi integrasi.

Media *online* memang cukup banyak fungsinya dalam berbagai segi, baik dalam dunia pendidikan, bisnis, politik, pemerintahan, dan sebagainya, maupun fungsi dalam kehidupan pribadi, sosial dan budaya. Namun jangan salah mempergunakan media online tersebut karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menjelaskan bahwa, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan public;

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.<sup>31</sup>

Teknologi Informasi merupakan alat untuk mempermudah masyarakat untuk mengetahui segala sesuatu dengan cepat dan akurat, tanpa menunggu lebih lama. Teknologi informasi menjadikan seseorang cepat melakukan sesuatu yang diinginkannya, hanya dengan membuka aplikasi kemudian mengisi aplikasi tersebut dan dikirim kepada alamat yang dituju, dan maksud dari berita tersebut langsung dapat diketahui oleh alamat yang dituju, dengan cepat dan tepat sesuai dengan keinginan dari pengguna aplikasi tersebut.

#### B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu perlu digambarkan untuk membedakan dengan penelitian yang penulis lakukan, agar tidak terjadi plagiat atau persamaan, yakni sebagai berikut:

1. Gusti Herman, penelitian dalam bentuk Skripsi pada Tahun 2020 yang berjudul: “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman *Online* dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis *Online* Menurut Peraturan Otoritas Jasa

---

<sup>31</sup>Indonesia, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi Kasus OJK Pekanbaru)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui masalah peran OJK dalam memberikan informasi, edukasi dan juga pelayanan pengaduan bagi masyarakat yang mengalami permasalahan di dunia perbankan, serta peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman *online* dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah perlindungan hukum terhadap nasabah, kajian yang dilakukan adalah mengenai pelayanan, kemudahan, serta tanggung jawab dari pemilik aplikasi *online*. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah dalam layanan pinjaman *online*, serta faktor kendala terhadap perlindungan hukum pada penyebaran data pribadi nasabah. Penelitian terdahulu mengkaji masalah edukasi, informasi, dan pelayanan pengaduan dari nasabah.

2. Bagus Perdana Rahmadyanto dan Marlina Ekawati, penelitian dalam bentuk Jurnal pada tahun 2023 dengan judul: “Tren Pinjaman *Online* dalam Milenial: Telaah Kontributor Internal dan Eksternal”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji masalah faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pemanfaatan pinjol pada generasi milenial di Kota Malang.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai pinjaman *online*, yakni yang berhubungan dengan pelayanan, informasi dan tanggung jawab dari pemilik aplikasi. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah membahas masalah perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah dalam layanan pinjaman *online*, dan faktor kendala terhadap perlindungan hukum pada penyebaran data pribadi nasabah. Penelitian terdahulu membahas mengenai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pemanfaatan pinjol.

3. Mohamad Faiq Azzikri, penelitian dalam bentuk Skripsi tahun 2023 dengan judul: “Kebiasaan Menggunakan Layanan Jasa Pinjaman *Online* oleh Pemuda di Kota Tangerang”. Tujuan dari penelitian ini mengangkat masalah kebiasaan meminjam uang pada layanan jasa pinjaman *online* berkembang dikalangan muda di Kota Tangerang.

Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah mengenai pinjaman melalui *online*. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah membahas mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah dalam layanan pinjaman *online*, serta faktor kendala terhadap perlindungan hukum pada penyebaran data pribadi nasabah. Penelitian terdahulu mengkaji masalah kebiasaan pemuda yang meminjam uang melalui layanan pinjol.

4. Sheila Wijayanti dan Hatiningrum, penelitian dalam bentuk Jurnal tahun 2022 yang berjudul: “Dampak Aplikasi Pinjaman *Online* Terhadap Kebutuhan dan Gaya Hidup Konsumtif Buruh Pabrik”. Tujuan dari

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak aplikasi pinjol terhadap gaya hidup konsumtif buruh pabrik.

Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah membahas masalah layanan pinjaman secara *online* terhadap nasabah. Namun perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis membahas mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah. Sedangkan penelitian terdahulu mengkaji masalah dampak aplikasi pinjol terhadap gaya hidup konsumtif nasabah.

5. Gunawan Widjaja, penelitian dalam bentuk Jurnal tahun 2022 yang berjudul: “Pemahaman Konsumen Tentang Pinjaman *Online* (Pinjol) di Jakarta”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman nasabah tentang aplikasi pinjaman *online* bagi masyarakat di Jakarta.

Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah mengkaji masalah pinjaman *online*. Sedangkan perbedaannya adalah penulis mengkaji masalah perlindungan data pribadi nasabah dalam pinjaman *online*, serta mengenai faktor kendala terhadap perlindungan hukum pada penyebaran data pribadi nasabah. Sedangkan penelitian terdahulu mengkaji masalah pemahaman nasabah tentang aplikasi pinjaman yang dilakukan secara *online*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.<sup>32</sup> yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah dalam layanan pinjaman *online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kelurahan Kota Pekanbaru, dan kendala perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah dalam layanan pinjaman *online* yang digunakan oleh pihak lain.

Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan atau menyajikan data yang jelas tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah dalam layanan pinjaman *online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Pekanbaru, dan kendala perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah dalam layanan pinjaman *online* yang digunakan oleh pihak lain.

#### B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, artinya penelitian yang melihat serta menjabarkan

<sup>32</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.52



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penerapan hukum dan undang-undang di lapangan atau dalam masyarakat, dengan kata lain pendekatan kualitatif, artinya penelitian yang menggambarkan suatu peristiwa atau kasus dengan cara menguraikannya dalam bentuk pembahasan atau dalam bentuk kalimat yang sistematis sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yakni tentang perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah dalam layanan pinjaman *online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Pekanbaru, serta kendala perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah dalam layanan pinjaman *online* yang digunakan oleh pihak lain.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak yang dijadikan sumber untuk memperoleh data penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah Ps. Panit 1 Unit 3 Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Riau, nasabah pinjaman *online* di Kota Pekanbaru, marketing pinjaman *online* di wilayah Pekanbaru, serta nasabah aplikasi pinjaman *online* di Kota Pekanbaru. Sedangkan objek penelitian merupakan objek yang dijadikan pembahasan dalam penelitian. Objek dalam penelitian ini yakni mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah dalam layanan pinjaman *online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Pekanbaru, serta faktor kendala perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah dalam layanan pinjaman *online* yang digunakan oleh pihak lain

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Pekanbaru.

#### D. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kasus, yang penulis di Kota Pekanbaru. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah karena permasalahan penyalahgunaan data pribadi nasabah dalam layanan pinjaman *online* yang digunakan oleh pihak lain dapat meresahkan dan merugikan nasabah. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah tersebut.

#### E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, yakni data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dan kuisioner yang berhubungan perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah dalam layanan pinjaman *online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Pekanbaru, dan akibat hukum apabila data pribadi nasabah dalam layanan pinjaman *online* digunakan oleh pihak lain.
2. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh melalui internet, website tentang nasabah dalam layanan pinjaman *online*, serta kasus mengenai penggunaan data pribadi nasabah pinjol.

#### F. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian atau narasumber dalam penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informan kunci yakni Ps. Panit 1 Unit 3 Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Riau, informan utama nasabah pinjaman *online* di Kota Pekanbaru yang menjadi korban penyalahgunaan data pribadi dalam layanan pinjaman *online* yang berjumlah 17 (tujuh belas) orang dan informan tambahan yakni marketing layanan pinjaman *online* di wilayah Kota Pekanbaru yang berjumlah 2 (dua) orang. Untuk korban penyalahgunaan data pribadi yang penulis jadikan informan sebanyak 5 (lima orang), dengan metode purposive sampling. Sedangkan untuk mendapatkan data penulis menggunakan teknik observasi dan wawancara, yang berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah dalam layanan pinjaman *online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi di Kota Pekanbaru, dan Transaksi Elektronik, dan kendala terhadap perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah dalam layanan pinjaman *online* yang digunakan oleh pihak lain.

Tabel III.1  
Informan Penelitian

No	Jenis	Jabatan	Jumlah
1	Informan Kunci	Ps. Panit 1 Unit 3 Subdit 5 Siber Ditreskrimsus Polda Riau	1
2	Informan Utama	Nasabah Aplikasi Pinjol/ Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Pinjol	5
	Informan Tambahan	Marketing Pinjol	2
	Jumlah		8

Sumber: Data lapangan, 2025.



## G. Metode Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi, yaitu pengamatan dimungkinkan berfokus pada fenomena sosial atau perilaku-prilaku sosial, dengan ketentuan pengamatan harus tetap selaras dengan tujuan penelitian.<sup>33</sup> Dalam hal ini tentunya yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah dalam layanan pinjaman *online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Pekanbaru, dan akibat hukum apabila data pribadi nasabah dalam layanan pinjaman *online* digunakan oleh pihak lain.
- b. Wawancara, yakni suatu proses situasi peran antar pribadi bertatap muka ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.<sup>34</sup> Tentunya yang berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah dalam layanan pinjaman *online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Pekanbaru, dan akibat hukum apabila data pribadi nasabah dalam layanan pinjaman *online* digunakan oleh pihak lain.
- c. Studi Kepustakaan, yakni peneliti mencari landasan teoritis dari permasalahan penelitiannya.<sup>35</sup> Dalam hal ini yang berhubungan dengan

<sup>33</sup> Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2014), h.135

<sup>34</sup> *Ibid*, h. 82

<sup>35</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h.82.

perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah dalam layanan pinjaman *online* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Pekanbaru, dan akibat hukum apabila data pribadi nasabah dalam layanan pinjaman *online* digunakan oleh pihak lain.

- d. Studi Dokumentasi, yakni data yang diperoleh dari laporan, catatan, serta dokumentasi yang diperoleh di lapangan mengenai nasabah dalam layanan pinjaman *online*.

#### H. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yakni dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas, serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan permasalahan yang dibahas, dan data yang diperoleh melalui, observasi, wawancara dan penelusuran literatur dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli, serta dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara jelas, yang kemudian dapat diambil kesimpulan dengan cara deduktif,<sup>36</sup> yakni dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

<sup>36</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h.252

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap data pribadi nasabah dalam layanan aplikasi pinjaman *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Pekanbaru, dilihat dari proses pengajuan pinjaman melalui aplikasi *online* yang telah disediakan oleh pemilik aplikasi, dengan cara mengisi data pribadi sesuai KTP dan jumlah pinjaman yang diinginkan oleh nasabah. Tanpa ada perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi nasabah tersebut, serta tidak ada jaminan dari lembaga layanan pinjaman *online* bahwa data nasabah tersebut tidak dapat digunakan oleh pihak lain, dan hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di samping itu, nasabah pinjol secara hukum juga belum mendapatkan perlindungan karena baru sebatas laporan, tidak dapat dilanjutkan kepada proses hukum karena tidak didukung oleh bukti yang cukup untuk membuktikan perbuatan pelaku.
2. Kendala terhadap perlindungan hukum pada penyebaran data pribadi nasabah dalam layanan pinjaman *online* berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 di Kota Pekanbaru, antara lain adalah tidak adanya sistem untuk melindungi data pribadi nasabah di akun aplikasi pinjol sehingga dapat digunakan oleh pihak lain, kemudian sulit untuk



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuktikan apabila ingin membawa kasus tersebut ke ranah hukum, baik secara perdata maupun pidana karena tidak dapat menyiapkan bukti yang cukup untuk menjerat pelaku. Di samping itu juga kurangnya perhatian pemerintah dan masyarakat untuk melindungi kepentingan dan kerugian nasabah akibat tidak adanya perlindungan terhadap data pribadi nasabah dalam akun aplikasi pinjaman *online*.

### B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemilik aplikasi layanan pinjaman online (pinjol) harus membuat sistem yang dapat melindungi data pribadi nasabah agar tidak dapat digunakan oleh pihak lain yang dapat merugikan nasabah. Pemilik aplikasi layanan pinjol harus benar-benar dapat memberikan jaminan terhadap data pribadi nasabah sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Kepada nasabah atau pengguna akun pada layanan pinjol harus dapat menilai dan memilih aplikasi layanan pinjol yang benar-benar dapat melindungi data pribadi nasabah agar tidak digunakan oleh pihak lain, dan nasabah harus mengajukan keberatan terhadap hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Bintang, Sanusi dan Dahlan. *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Eddy, Richard. *Aspek Legal Properti Teori, Contoh, dan Aplikasi*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010.
- Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT . Citra Aditya Bakti, 2002.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Kansil, CST. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2009.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Mahardika, Pustaka. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Mirru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja grafindo Persada, 2011.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Purbo, Onno W. dan Aang Arif Wahyudi. *Mengenal E-Commerce*, Jakarta: Elex Media Computindo, 2001.
- Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- S, Salim H. *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Sasongko, Wahyu. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.
- Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Pres, 1986.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermedia, 1986.

Sugiono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.

Supriyono, Maryanto. *Buku Pintar Perbankan*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2011.

Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, 2014

Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi. *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.

Widjaja, Gunawan, dan Ahmad Yani. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Grtamedia Pustaka Utama, 2000.

#### Jurnal

Aji, Ahmad Mukri. "Beberapa Kaidah dalam Penafsiran Al-Quran." *Ahkam* Volume VI. No. 13 (Juni 2004).

Nuraini, Gadis Febri dan Muhammad Zaky Analisis *Lifestyle Exposure Theory* Terhadap Korban dari Pinjaman *Online Illegal* Melalui Aplikasi Pinjaman *Now*, *Jurnal Anomie*, Vol.5, No.1, 2023.

Rahmadyanto, Bagus Perdana dan Marlina Ekawaty. Tren Pinjaman Online dalam Milenial: Telaah Kontributor Internal dan Eksternal, *Journal of Development Economic and Social Studies*, Vol.02, No.2, 2023.

Supriyanto, Edi dan Nur Ismawati. Sistem Informasi *Fintech* Pinjaman *Online* Berbasis *Web*, *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer*, Vol. 9, No.2.

#### Skripsi

Azzikri, Mohamad Faiq. "Kebiasaan Menggunakan Layanan Jasa Pinjaman *Online* oleh Pemuda di Kota Tangerang", Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023.

Herman, Gusti. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Pinjaman *Online* dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis *Online* Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Studi Kasus OJK



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru)”, Skripsi: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2023.

#### Peraturan perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Indonesia, Peraturan OJK Nomor: 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Elektronik.

#### Dokumen elektronik dari internet

UCEO, *Metode Pengumpulan Data dalam Penelitian*, Artikel diakses pada 10 November 2024 dari <https://informatika.ciputra.ac.id/2016/02/2016-2-18-metode-pengumpulan-data-dalam-penelitian/#>

## Lampiran

### PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI NASABAH DALAM LAYANAN APLIKASI PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KOTA PEKANBARU**, yang ditulis oleh:

Nama : Hypatia Binti Samsurizal  
NIM : 11920724389  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 2 Juli 2025

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Auditorium Lantai 3 Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 6 Juli 2025**  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
Dr. Nurnasrina, SE, M.Si

Sekretaris  
Ilham Akbar, SHI., S.H., M.H

Penguji I  
Firdaus, SH., M.H

Penguji II  
Dr. Peri Pirmansyah, SH., MH

Mengetahui:  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

  
**Dr. H Maghfirah, MA**  
NIP. 197410252003121002

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Lampiran

### SURAT IZIN RISET



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrandt No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/187/2025  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 10 Januari 2025

Kepada Yth.  
KAPOLDA Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : HYPATIA BINTI SAMSURIZAL  
NIM : 11920724389  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : XI (Sebelas)  
Lokasi : Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Nasabah dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor  
Dekan

Dr. Zulkifli, M. Ag  
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau



## Lampiran

### SURAT KETERANGAN RISET OLEH POLDA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH RIAU  
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS



SURAT KETERANGAN  
Nomor: SK/ 64 /VI/ RES..5./2025/Reskrimsus

Yang yang bertanda tangan dibawah ini sebagai Ps. Panit Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau:

Nama : HENDRI JONI, S.H.  
Pangkat/Nrp : INSPEKTUR POLISI DUA NRP/75080073  
Jabatan : PS. PANIT 1 UNIT 3 SUBDIT 5 DITRESKRIMSUS  
POLDA RIAU

Menerangkan bahwa:

Nama : HYPATIA BINTI SAMSURIZAL  
Nim : 11920724389  
Fakultas : ILMU HUKUM S1  
Universitas : UNIN SUSKA RIAU  
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI  
NASABAH DALAM LAYANAN APLIKAI PINJAMAN  
ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR  
11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN  
TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KOTA PEKANBARU

Bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan penelitian/wawancara bersama Ps. Panit 1 Unnit 3 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Riau pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2025 s/d selesai.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 19 Juni 2025  
a.n. KASUBDIT 5 DITRESKRIMSUS POLDA RIAU  
PS. PANIT 1 UNIT 3 SUBDIT 5



HENDRI JONI, S.H.  
INSPEKTUR POLISI DUA NRP 75080073

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Lampiran

### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

#### DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PIHAK KEPOLISIAN

##### PERTANYAAN:

1. Apakah ada permasalahan/kasus pinjaman secara online di Kota Pekanbaru?
2. Berapa jumlah kasus pinjaman secara online yang terjadi di Kota Pekanbaru dalam 3 (tiga) tahun terakhir?
3. Apa saja bentuk penyalahgunaan dalam pinjaman secara online di Kota Pekanbaru?
4. Apakah ada kasus penyalahgunaan data pribadi nasabah dalam pinjaman secara online?
5. Berapa jumlah kasus penyalahgunaan data pribadi nasabah dalam pinjaman secara online di Kota Pekanbaru?
6. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak kepolisian terhadap nasabah yang menjadi korban dalam pinjaman secara online?
7. Apakah ada kendala dalam proses penyelesaian kasus dalam pinjaman secara online?

UIN SUSKA RIAU

## Lampiran

### DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MARKETING

1. Apa saja persyaratan untuk pengajuan pinjaman *online* (pinjol)?
2. Apa saja bentuk promosi yang dilakukan oleh lembaga layanan pinjaman *online*?
3. Apakah ada data nasabah digunakan oleh pihak lain?
4. Apakah ada perlindungan terhadap data pribadi nasabah pada pinjaman melalui *online*?
5. Apakah nasabah dapat mengajukan keberatan terhadap data pribadi yang digunakan oleh pihak lain?

### DAFTAR PERTANYAAN UNTUK NASABAH PINJOL

1. Apakah Bapak/Ibu/Sdr pernah mengajukan permohonan pinjaman secara *online*?
2. Bagaimana proses pengajuan pinjaman melalui aplikasi *online* (pinjol)?
3. Apa kemudahan dalam pengajuan pinjaman secara *online*?
4. Apakah setelah pengisian aplikasi pinjaman *online* uangnya langsung ditransfer?
5. Berapa lama waktu antara pengajuan pinjaman dengan disetujuinya pinjaman tersebut?
6. Apakah ada data Bapak/Ibu/Sdr digunakan oleh pihak lain?
7. Apakah ada perlindungan dari lembaga layanan pinjaman *online* terhadap data pribadi nasabah?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Apakah ada jaminan dari lembaga layanan pinjaman *online*, bahwa data nasabah tidak dapat digunakan oleh pihak lain?
9. Bagaimana menurut Bapak/Ibu/Sdr perlindungan terhadap data pribadi dalam pinjaman melalui *online*?
10. Apakah menurut Bapak/Ibu/Sdr nasabah dapat mengajukan keberatan kepada lembaga layanan pinjaman *online*?
11. Apakah nasabah ada mengajukan keberatan?
12. Kepada siapa anda mengajukan keberatan atau melaporkan hal tersebut?
13. Bagaimana kelanjutan dari penyelesaian terhadap keberatan yang anda ajukan atau laporkan?

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Lampiran

### DOKUMENTASI

#### Wawancara dengan Pihak Polda



## Lampiran

### Wawancara dengan Marketing Pinjol

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Lampiran

### Wawancara dengan Nasabah Pinjol

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

